



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 503/091/JU/DPM-PTSP/XII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MANDIRI JAYAU

KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

MENIMBANG

- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- bahwa untuk maksud huruf a dan b pertimbangan ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMPERHATIKAN

- Surat Permohonan dari Yayasan Mandiri Jayau Ambungan Pengelola PAUD Mandiri Jayau Nomor : 021/P.MJ/AMB/II/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD MANDIRI JAYAU tanggal 19 Desember 2022.
- Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/112/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 26 Desember 2022.
- Nomor Induk Berusaha : 2612220024097 KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Mandiri Jayau Ambungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD MANDIRI JAYAU** yang beralamat di Jl. Jayau Rt. 009 Rw. 002 Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal 03 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SUHARYO

Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
- Arsip